

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Pasar Alok, Kabupaten Sikka berdasarkan peraturan dinas lingkungan hidup kota maumere nomor 03 tahun 2009 tentang pengolahan lingkungan hidup. Oleh karena itu kantor dinas lingkungan kabupaten sikka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh kantor Dinas lingkungan hidup kabupaten sikka masih belum sesuai dengan uu nomor 03 tahun 2009 tentang pengolahan lingkungan hidup karena masih terdapat hambatan-hambatan internal eksternal dalam pelaksanaannya. Sedangkan, dalam upaya penanggulangan dan pemulihan telah sesuai dengan uu nomor 03 tahun 2009 tentang pengolahan lingkungan.
2. Hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh kantor dinas lingkungan hidup kota maumere dapat diatasi dengan solusi-solusi yang tepat oleh kantor dinas lingkungan hidup kabupaten sikka.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai pengawasan badan lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan pada kawasan pasar alok, kabupaten sikka, disarankan sebagai berikut :

1. Agar kantor dinas lingkungan hidup kabupaten sikka lebih tegas menerapkan sanksi yang seharusnya diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Karena

mengenai permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, harus selesaiakan secara cepat.

2. Agar kantor dinas lingkungan hidup kabupaten sikka memenuhi sarana dan prasarana sehingga permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup dapat segera diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Choiriah (2015), *Skripsi Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasipencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon*
- Harliansyah Ahmad (2003), *Skripsi Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung*
- Irfan Muhamad (Vol.8 No. 1), *Implementasi Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Di Daerah Aliran Sungai Citarum*
- Mursalin Arisandy (2016), *Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan*
- Herlina Nina (2017), *Skripsi Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegak Hukum Lingkungan Indonesia*
- Soegiarto Aprilani (1976), *Berorientasi Tentang Lingkungan Laut Dan Pencemaran Laut*
- Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, s. Sos., M. Si dkk. (2004), *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*
- Silahi, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*

Sumber peraturan perundang-undangan

- PERDA NTT Tingkat 1 Nomor 7 Tahun 1997
- PERDA Kab. Sikka Nomor 36 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 57
- Pasal 1 Butir 11 PP Nomor. 82 Tahun 2001
- Pasal 1 Butir 4 PP Nomor. 19 Tahun 1999
- Pasal 1 Butir 1 PP Nomor. 41 Tahun 1999
- Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2013
- Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018